

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMBALIAN UANG NEGARA  
DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI  
SLEMAN PERIODE 2018-2020**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM**

**OLEH :**

**MUHAMMAD AKBAR RIVALDI**  
**18103040072**

**PEMBIMBING:**

**ACH. TAHIR, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah;

Nama : M.Akbar Rivaldi  
NIM : 18103040072  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMBALIAN UANG NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN PERIODE 2018-2021** dan seluruhnya adalah benar benar karya tulis saya sendiri, kecuali pada bagian tertentu yang telah saya ambil dari karya-karya tulis orang lain dengan memperhatikan etika keilmuan dan penulisan, serta sudah saya cantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 24 November 2022

Yang menyatakan,



Muhammad Akbar Rivaldi  
NIM. 18103040072

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamua'laikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk, mengoreksi, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Akbar Rivaldi

NIM : 18103040072

Judul : "Penegakan Hukum Terhadap Pengembalian Uang Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Sleman Periode 2018-2021"


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 November 2022

Pembimbing

  
Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A  
NIP: 19800626 200912 1 002.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-1786/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMBALIAN UANG NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN PERIODE 2018-2020**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD AKBAR RIVALDI  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040072  
Telah diujikan pada : Senin, 12 Desember 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 63a665dc89517



Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63a36dd244e99



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H  
SIGNED

Valid ID: 63a36397b37be



Yogyakarta, 12 Desember 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63a907d8bb6ba

## ABSTRAK

Korupsi merupakan beban bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini sudah umum dan telah menjadi budaya dalam masyarakat Indonesia. Sebagai hasil dari korupsi dalam semua aspek pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, atau yudikatif, Semakin melebarnya praktik korupsi dalam berbagai sendi pemerintahan telah mengganggu roda pemerintahan dan melahirkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan dan ekonomi negara. Berdasarkan kasus yang terjadi, korupsi dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara, tetapi dapat berdampak pada seluruh program pembangunan, kualitas pendidikan menjadi rendah, kualitas bangunan menjadi rendah, mutu pendidikan jatuh, serta kemiskinan tidak tertangani. Pemulihan kerugian keuangan negara dengan upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dalam kenyataannya masih menghadapi hambatan-hambatan baik pada tataran prosedural maupun pada tataran teknis. Hal ini berkaitan pula dengan tidak diaturnya secara tegas terkait pembayaran uang pengganti yang tidak dibayar sepenuhnya oleh terdakwa berdasarkan hal tersebut, penulis mengambil judul penelitian tersebut karena penulis ingin meneliti bagaimana pemulihan keuangan negara dari kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Sleman

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pengembalian kerugian negara terhadap hasil tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui kendala serta upaya yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Sleman dalam proses pengembalian kerugian negara terhadap hasil tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan deskriptif analitis, yakni penelitian yang menjelaskan keberadaan di lapangan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dalam periode 2018-2020 Kejaksaan Negeri Sleman telah menangani 6 kasus korupsi, Kendala Kejaksaan Negeri Sleman dalam mengatasi pengembalian kerugian negara antara lain: Tidak diketahuinya keberadaan harta ataupun barang terdakwa serta Sertifikat tanah telah diagunkan ke bank. Solusi atau upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Sleman dalam mengatasi kendala dalam proses pengembalian kerugian negara Adalah; Kejaksaan melakukan pendekatan dengan terpidana beserta keluarganya agar dapat memberikan atau menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, melakukan penyitaan sejak penyidikan apabila dimungkinkan. Kejaksaan memberikan solusi agar terdakwa mencicil atau membayar seluruh kerugian negara yang diakibatkannya hingga lunas namun dengan memberikan harta sebagai jaminan pengembalian

Kata Kunci: korupsi, pengembalian uang negara, jaksa, kejaksaan

## ABSTRACT

Corruption is a burden to developing countries, including Indonesia. It is common and has become a culture within Indonesian society. As a result of corruption in all aspects of government, whether executives, legislators, or judicial, the growing practice of corruption in government joints has disrupted the government's wheel and inflicted enormous damage on state finances and economies. In the light of cases, corruption can be categorized as a rule that even prevents government efforts to promote the welfare of its people. Recovery of the country's financial losses with the state's financial reductions in criminal corruption in reality still faces obstacles on both procedural measures and technical ordinances. Based on this matter, the writer took the title of the study because the author wanted to examine how the country's financial recovery from corruption crimes in Sleman county was viewed as a separate matter.

The purpose of this study is to understand the process of repaying the state's losses to the state's criminal corruption and to identify the challenges and efforts that the Sleman State Attorney faces in the process of undermining the state's burden on criminal corruption, this research is field research. In the study the method of analysis used is descriptive with analytic descriptive approaches, that is, research that describes the existence in the field. In this study the compiler uses a method of interviews that can be used as an explanation of how the Sleman State Attorney for the country's return to the corruption case. As for the research site of the Sleman State Attorney.

The conclusion of this study is that, during the 2018-2020 Sleman District Attorney's District Prosecutor has handled 6 corruption, the Sleman District Prosecutor's burden of dealing with loss of state, among other things: the whereabouts of neither the property nor the property of the accused... the convict is unable to pay the state's loss as stated in the verdict of judge... The process of restoring assets resulting from corruption requires long mechanisms and procedures, large costs and no small amounts. The solution or effort that the Sleman State Attorney has made to overcome the problem of repaying the country is; The DA approaches the convict and his family in order to give or execute a ruling that has a tensile strength, foreclosure since a closed inquiry is possible. The prosecutor provided a solution in order for the defendant to pay out a repayment or pay the full cost of the country but with a substantial return of property. The DA's going to file a civil suit on his next of kin about a compensation suit.

Keywords: corruption, federal refunds, attorney, kejaksaan

## HALAMAN MOTTO

MAKA SESUNGGUHNYA BERSAMA KESULITAN ITU ADA  
KEMUDAHAN  
(QS.AL INSYIRAH: 5)

UNTUK MENDAPATKAN APA YANG KAMU CINTAI KAMU HARUS  
TERLEBIH DAHULU BERSABAR DENGAN APA YANG KAMU BENCI  
(IMAM GHAZALI)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai wujud rasa syukur yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada saya.

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua saya, sebagai wujud bakti saya kepada mereka.





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن الحمد لله و الحمد لله ثم الحمد لله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله . ورسوله الذي لا نبي بعده سيدنا محمدا عبده يوم القيامة وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الذي لا نبي بعده

Dengan Nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji syukur yang tak terhingga penyusun persembahkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusundapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di yaumul akhir. Aamiin.

Skripsi dengan judul PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMBALIAN UANG NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN PERIODE 2018-2021 ini Alhamdulillah telah selesai dan telah melakukan berbagai upaya maksimal demi menyelesaikan skripsi ini, meskipun jauh dari kata sempurna. Dan bukan merupakan karya penyusun semata tanpa bimbingan dan bantuan serta keterlibatan berbagai pihak yang mempunyai andil besar dalam menyelesaikan skripsi ini. Maka tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
4. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan masukan dalam bidang akademik.
5. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan tulus ikhlas meluangkan waktu dan tenaga untuk membimbing penyusun dalam mengerjakan skripsi ini.

6. Seluruh staf pengajar atau dosen di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah membekali ilmu sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya.
7. Seluruh staf tata usaha di lingkungan Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan sehingga skripsi ini terselesaikan.
8. Bapak tercinta Suwarjana dan Ibuku tersayang Alfinasriah yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, doa, dan segalanya sejak aku lahir hingga saat ini.
9. Kembaranku dan Adikku tersayang, M.Akbar Rivaldo dan M.Athala Biandika yang selalu memberikan dukungan dan semangat penulis.
10. Terimakasih Kepada sahabatku, Sania yang selama ini mendengar keluh kesahku.
11. Teman-teman KKN 105 Dusun Bengkak, terimakasih sudah menjadi keluarga baru yang sangat hangat bagi penulis.
12. Teman-teman seluruh mahasiswa Ilmu Hukum Angkatan 2018 yang saya cintai dan sayangi.
13. Seluruh pihak yang ikut terlibat yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Penyusun memiliki harapan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentunya ilmu hukum. semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT.

Yogyakarta, 24 November 2022

Penyusun,



Muhammad Akbar Rivaldi  
NIM. 18103040072

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Telaah Pustaka .....	5
F. Kerangka Teoritik .....	7
<b>G. Metode Penelitian.....</b>	<b>15</b>
H. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II .....</b>	<b>.....</b>
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG KORUPSI DAN PENGEMBALIAN KEUANGAN NEGARA .....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian Korupsi.....	20
B. Jenis-Jenis Korupsi .....	23
C. Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	38
1. Atas Dasar Substansi Objek Tindak Pidana Korupsi .....	39
2. Atas Dasar Subjek Hukum.....	40
3. Atas Dasar Sumbernya.....	41

4. Atas Dasar Tingkah Laku/Perbuatan .....	42
D. Pertimbangan Hakim .....	43
E. Putusan Hakim (Vonis).....	46
F. Pengertian Keuangan Negara.....	51
G. Terminologi Keuangan Negara menurut UU 17 Tahun 2003.....	62
<b>BAB III.....</b>	
<b>TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN .....</b>	<b>70</b>
A. Sejarah tentang Kejaksaan Negeri Sleman .....	70
B. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Sleman .....	71
C. Kedudukan dan Tugas Pokok Kejaksaan Negeri Sleman.....	72
D. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Sleman.....	74
E. Kasus Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sleman Periode 2018-2020 .....	74
<b>BAB IV .....</b>	<b>76</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	
A. Analisis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak pidana Korupsi.....	76
B. Kendala dalam Proses Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi .....	134
C. Upaya Kejaksaan Negeri Sleman Dalam Mengatasi Kendala pada Proses Pengembalian Kerugian Negara .....	135
<b>BAB V.....</b>	
<b>PENUTUP.....</b>	<b>140</b>
A. Kesimpulan .....	140
B. Saran .....	141
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>142</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>145</b>
<b>CURRICULUM VITAE</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kejaksaan RI adalah lembaga yang ada dalam tubuh negara dan berfungsi untuk menjalankan tugas negara dalam bidang pengawasan secara penuh untuk aparat yang melanggar tata aturan dalam bernegara dan bahkan juga memberikan bantuan hukum yang seadiladilnya kepada masyarakat Indonesia secara umum, terutama di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri adalah wilayah kekuasaan negara terutama dalam bidang penuntutan, di mana semuanya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan.<sup>1</sup> Sebagai badan negara yang berkuasa, Jaksa memiliki otoritas dalam penuntutan kasus, serta kekuatan lain di bawah hukum, yaitu UU No 16 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No 5 tahun 1991 yang mengatur posisi, tugas, dan wewenang Jaksa.<sup>2</sup>

Korupsi merupakan beban bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Terlebih, banyak pakar mengatakan bahwa korupsi telah meluas ke segala lapisan dalam struktur pemerintahan. Hal ini sudah umum dan telah

---

<sup>1</sup> <https://www.kejaksaan.go.id/> diakses pada 16 Januari 2022 Pukul 21.32 WIB.

<sup>2</sup> Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*, (Jakarta;Kencana Prenada Media Group,2012), hlm. 6.

menjadi budaya dalam masyarakat Indonesia. Sebagai hasil dari korupsi dalam semua aspek pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, atau yudikatif, itu dikenal sebagai korupsi birokrasi, yaitu korupsi oleh mereka yang memegang kekuasaan kelembagaan negara, baik eksekutif, legislatif atau yudikatif.<sup>3</sup>

Semakin melebarnya praktik korupsi dalam berbagai sisi telah mengganggu roda pemerintahan dan mengakibatkan kerugian yang sangat besar terhadap keuangan negara. Berdasarkan kasus yang terjadi, korupsi dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan luar biasa karena korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan uang negara, tetapi dapat berdampak pada seluruh program pembangunan, kualitas pendidikan menjadi rendah, kualitas bangunan menjadi rendah, mutu pendidikan jatuh, serta kemiskinan tidak tertangani.<sup>4</sup>

Hal ini memperlihatkan bahwa perjuangan melawan korupsi tidak hanya bergantung pada pencegahan dan pemberantasan para pelaku, tetapi juga pada pembayaran kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Langkah tersebut dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang diakibatkannya dari korupsi dengan tidak membuatnya lebih buruk. Pengembalian Kerugian negara itu dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang diakibatkan dari korupsi dengan tidak membuatnya lebih buruk.

Pemulihan kerugian keuangan negara dengan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dalam kenyataannya masih

---

<sup>3</sup>Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 135.

<sup>4</sup> Junaedi dalam M.Akil Mochtar, *Memberantas Korupsi Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi*, (Jakarta: Q-Communication, 2006), hlm. 10.

menghadapi hambatan-hambatan baik pada tataran prosedural maupun tataran teknis. Hal ini berkaitan dengan tidak diaturnya secara tegas terkait pembayaran uang pengganti yang tidak dibayar sepenuhnya oleh terdakwa.

Alasan penulis mengambil judul penelitian tersebut karena penulis ingin meneliti bagaimana pemulihan kerugian keuangan negara dari kasus tindak pidana korupsi di Kabupaten Sleman, berdasarkan data yang Penulis dapatkan, bahwa di Kejaksaan Negeri Sleman. Kasus korupsi di Kabupaten Sleman selama periode 2018-2020 merugikan negara sebesar Rp 25.057.302.051,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Lima puluh juta Tiga Ratus Dua Ribu Lima Puluh Satu Rupiah*), sedangkan yang baru dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Sleman hanya sebesar Rp 935.500.532 (*sembilan ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah*).

Dengan tampaknya fenomena tersebut, gejala serta fakta penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi terdapat beberapa permasalahan yang berkenaan dengan peran dan fungsi Lembaga Kejaksaan dalam penegakan hukum pidana seperti terurai diatas, maka penulis bermaksud untuk meneliti lebih dalam dan ingin menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMBALIAN UANG NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN PERIODE 2018-2020”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, hal itu dapat menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini dan akan menjadi soal yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Mengapa Kejaksaan Negeri Sleman terkendala dalam pemulihan keuangan negara karena korupsi?
2. Bagaimana usaha Kejaksaan Negeri Sleman untuk menyelesaikan masalah pengembalian keuangan negara yang disebabkan oleh korupsi?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, yang harus tercapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mencari tahu kendala dalam proses memulihkan keuangan Negara yang disebabkan oleh korupsi dalam tindakan Kejaksaan Negeri Sleman.
2. Mencoba mendeskripsikan solusi untuk diperhatikan lebih teliti oleh Kejaksaan Sleman dalam menyelesaikan pendampingan atas sengketa atau problem yang masuk pada kategori tupoksi tugasnya seorang jaksa.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan akan saling bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan para pembaca dalam ilmu hukum khususnya mengenai proses pemulihan kerugian negara atas tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan.

2. Secara Praktis

Dengan penelitian ini penulis dapat berkontribusi pada pemikiran pemerintah dalam peraturan-peraturan untuk mengurangi kerugian keuangan yang disebabkan oleh korupsi. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dan dapat referensi sumber karya tulis ilmiah untuk pengembangan ilmu untuk mahasiswa di masa depan.

#### **E. Telaah Pustaka**

Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya dan agar dapat memecah masalah dan untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa literatur hasil penelitian mengenai Pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi sehingga memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan yang diharapkan. Literatur-literatur penelitian sebelumnya yakni;

1. Skripsi Dari Noga Rifki Alfaiz Yang Berjudul “*Proses Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)*”<sup>5</sup>. Skripsi ini membahas mengenai proses pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tetapi di skripsi tersebut tidak dijelaskan apa saja kasus korupsi dan rentang periode kasus korupsinya.
2. Thesis Dari Murwiyanto yang berjudul “*Efektivitas Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*”<sup>6</sup>. Thesis ini menjelaskan efektivitas pengembalian keuangan negara akibat korupsi akan tetapi thesis ini terlalu luas dalam menjabarkan pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi sedangkan skripsi saya lebih spesifik yaitu dalam lingkup Kabupaten Sleman saja.
3. Skripsi dari Fauzan Reyzaldi Sinaga yang berjudul “*Analisis Hukum Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi. (Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn)*”<sup>7</sup> skripsi ini menjelaskan tentang analisis hukum dalam pengembalian kerugian keuangan negara tetapi pada

---

<sup>5</sup>Noga Rifki Alfaiz, Skripsi; “*Proses Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Medan)*,” (Medan; UMSU, 2020)

<sup>6</sup>Murwiyanto, Thesis; “*Efektivitas Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*,” (Yogyakarta; UII, 2016)

<sup>7</sup>Fauzan Reynaldi Sinaga, Skripsi; “*Analisis Hukum Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi. (Studi Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn)*,” (Medan; USU, 2019)

skripsi ini lebih kepada analisis putusan sedangkan skripsi yang saya buat tidak menganalisis suatu putusan.

4. Jurnal dari Puteri Hikmawati yang berjudul “*Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?*”<sup>8</sup> Jurnal ini menjelaskan tentang apakah optimal pengembalian keuangan negara dari pembayaran uang pengganti akibat tindak pidana korupsi.

#### **F. Kerangka Teoritik**

Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor dari sebuah disiplin ilmiah. Dalam dunia ilmu, teori merupakan kedudukan yang sangat penting, karena teori memberikan sarana untuk dapat merangkum serta memahami masalah yang lebih baik. Maka dari itu penulis menggunakan kerangka teoritik sebagai berikut:

##### 1. Teori Penegakan Hukum

Seperti yang telah dirujuk dalam teori sistem hukum ada unsur hukum substansi, struktur dan budaya. Lawrence Milton Friedman menunjukkan dalam penegakan hukum adalah pada aspek kinerja personel hukum dan sarana dan infrastruktur hukum itu sendiri, substansi hukum, dan budaya hukum mengenai perilaku.<sup>9</sup> Struktur hukum mencakup semua lembaga hukum dan lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim,

---

<sup>8</sup>Puteri Hikmawati, “*Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?*” (Jakarta; 2019)

<sup>9</sup> Lili Rasjidi dan L.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 151.

lembaga, dan advokasi. Hakikat hukum terdiri dari seluruh aturan hukum, norma-norma hukum, dan prinsip-prinsip hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk keputusan hukum yang mengikat dalam bentuk undang-undang. Budaya hukum terdiri dari pola tata cara. Cara berpikir dan bertindak, baik atas dasar kebiasaan dan atas perintah hukum, baik dari perilaku aparat penegak hukum dan pelayanan dari instansi pemerintah maupun dari perilaku warga masyarakat dalam menerjemahkan hukum melalui perilakunya, dan lainnya.<sup>10</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum.<sup>11</sup> Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1983), hlm. 35.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan unsur unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
  - b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
  - c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.
2. Teori tentang Korupsi

Berikut ini adalah Teori-Teori penyebab korupsi adalah

#### 1. Teori korupsi Jack Bologne GONE Theory

Faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan (greed), kesempatan (opportunity), kebutuhan (needs), dan pengungkapan (expose). Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Organisasi, instansi, atau masyarakat luas dalam keadaan tertentu membuka Faktor Kesempatan melakukan kecurangan. Faktor kebutuhan erat dengan individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. Dan, faktor pengungkapan berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan.  $GONE = GREED + OPPORTUNITY + NEED + EXPOSE$

## 2. Teori Korupsi Robert Klitgaard CDMA Theory

Korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Corruption = Directionary + Monopoly + Accountability (CDMA)

## 3. Teori Korupsi Donald R. Cressey Fraud Triangle Theory

Tiga faktor yang berpengaruh terhadap fraud (kecurangan) adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Ketiga faktor tersebut memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi

## 5. Teori Cost-Benefit Model

Menurut teori ini, korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang didapat dirasakan lebih besar dari biaya/risikonya (Nilai Manfaat Bersih Korupsi)

## 5. Teori Willingness and Opportunity to Corrupt

Korupsi terjadi jika terdapat kesempatan/peluang (kelemahan sistem pengawasan kurang. Dan sebagainya) dan niat/keinginan (didorong karena kebutuhan & keserakahan)

Berdasarkan Motivasi Pelaku Berdasarkan motivasi pelaku, korupsi dapat dibedakan menjadi lima. Yakni, korupsi karena kebutuhan, korupsi karena ada peluang, korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri, korupsi karena ingin menjatuhkan pemerintah, dan korupsi karena ingin menguasai suatu negara<sup>12</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, korupsi diartikan sebagai:

“...Penyelewengan atau penggelapan (uang Negara atau perusahaan atau sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Kata “keuangan negara” biasanya tidak terlepas dari “aparapemerintah”, karena yang mengelola “keuangan Negara” adalah aparat pemerintah”.

---

<sup>12</sup><https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/infografis/teori-teori-penyebab-korupsi> diakses pada 16 desember 2022

Setelah diterbitkannya Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diamandemen melalui Undang-Undang No. 20 tahun 2001, maka dalam Pasal 2 ayat (1) merumuskan tindak pidana korupsi adalah :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”. Dalam Pasal 3-nya dirumuskan: “setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia disebabkan karena faktor-faktor, yaitu :

- a. kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat. Faktor ini adalah faktor yang paling menonjol, dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia;
- b. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia. Dari sejarah berlakunya KUHP di Indonesia, menyalahgunakan kekuasaan oleh pejabat untuk menguntungkan diri sendiri memang telah diperhitungkan secara khusus oleh Pemerintah Belanda sewaktu

disusun WvS untuk 11 Indonesia. Hal ini nyata dengan disisipkan Pasal 423 dan Pasal 425 KUHP Indonesia;

- c. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan kurang efisien sering dipandang pula sebagai penyebab korupsi, khususnya dalam arti bahwa hal yang demikian itu akan memberi peluang untuk melakukan korupsi. Sering dikatakan, makin besar anggaran pembangunan semakin besar pula kemungkinan terjadinya kebocoran kebocoran; Modernisasi mengembang-biakkan korupsi karena membawa perubahan nilai yang dasar dalam masyarakat, membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru, membawa perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan politik, memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Sementara Selo Soemardjan menyatakan bahwa korupsi yang senafas dengan kolusi dan nepotisme, didukung oleh faktor-faktor sosial, yaitu :

- a. Disintegrasi anomie sosial karena perubahan sosial terlalu cepat sejak revolusi nasional, dan melemahnya batas milik negara dan milik pribadi;<sup>13</sup>
- b. Fokus budaya bergeser, nilai utama orientasi sosial beralih menjadi orientasi harta. Kaya tanpa harta menjadi kaya dengan harta;

---

<sup>13</sup>Andi Hamzah dalam Djoko Prakoso dkk, *Kejahatan-Kejahatan yang Membahayakan dan Merugikan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 392



- c. Pembangunan ekonomi menjadi panglima pembangunan bukan pembangunan sosial atau budaya;
- d. Penyalahgunaan kekuasaan negara menjadi sebagai short cut mengumpulkan harta;<sup>14</sup>

### 3. Teori Pengembalian Aset

Purwaning M. Yanuar dalam jurnal Haswandi yang berjudul “Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia” merumuskan pengertian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, yaitu sebagai sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas aset hasil dari tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada didalam maupun luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada Negara korban dari hasil tindak pidana korupsi,<sup>15</sup> sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan hasil tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi. Proses pengembalian hasil tindak pidana korupsi ini. Negara-negara di dunia

---

<sup>14</sup>Selo Soemardjan dalam Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, (Semarang: Sinar Grafika, 2005), hlm. 16.

<sup>15</sup> Haswandi, *Pengmbalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 6 No. 1, 2017, hlm. 149.

saling melakukan kerjasama internasional agar mempermudah proses pengembalian kerugian negara hasil dari tindak pidana korupsi. Substansi sistem hukum pengembalian aset melalui jalur hukum pidana umumnya terdiri dari ketentuan-ketentuan mengenai proses pengembalian aset melalui 4 tahap yang terdiri dari :

- a. Pelacakan aset untuk melacak aset;
- b. Tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset-aset melalui mekanisme pembekuan;
- c. Penyitaan;
- d. Penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah. Proses pengembalian ini dilakukan sebagai upaya dalam meminimalisir kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi yang harus dilakukan sejak awal proses penanganan perkara yang harus dilakukan oleh berbagai lembaga negara yang juga harus difasilitasi dengan bantuan intelejen keuangan

Tugas dan tanggung jawab negara untuk melakukan upaya-upaya pengembalian kerugian keuangan negara seperti yang dikemukakan oleh Michael Levi (2007) yaitu :

- a. Alasan pencegahan (*prohylactic*), yaitu untuk mencegah pelaku tindak pidana memiliki kendali atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah untuk melakukan tindak pidana lain dimasa yang akan datang;
- b. Alasan kepatutan (*propriety*), yaitu pelaku tindak pidana tidak punya hak yang pantas atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah tersebut;

- c. Alasan prioritas/mendahului, yaitu karena tindak pidana memberi prioritas kepada negara untuk menuntut aset yang diperoleh secara tidak sah daripada hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana;
- d. Alasan kepemilikan (*proprietary*), yaitu karena aset tersebut diperoleh secara tidak sah, maka negara memiliki kepentingan selaku pemilik aset tersebut.

Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*)<sup>16</sup> hasil dari kejahatan tindak pidana korupsi (tipikor) cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tipikor memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang (*money laundring*) hasil tindak pidana korupsinya. Permasalahan menjadi semakin sulit untuk upaya recovery dikarenakan tempat penyembunyian (*safe heaven*) hasil kejahatan tersebut yang melampaui lintas batas wilayah negara dimana tindak pidana korupsi itu sendiri dilakukan<sup>17</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode Penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>18</sup> Mengadakan suatu penelitian ilmiah

---

<sup>16</sup>Romli Atmasasmita, *Kebijakan Pengembalian Aset Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi-2003 Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Makalah pada workshop pemulihan aset tindak pidana, diselenggarakan oleh Mahupiki di Jakarta, 25-29 Agustus 2014.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 3.

jelas harus menggunakan metode. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai tujuan, mengandung arti peneliti tidak bekerja secara acak. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tak terkendali. Sehingga metode ilmiah timbul untuk membatasi dengan tegas bahas yang dipakai oleh ilmu tertentu. Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari;

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada jenis penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum deskriptif analitis.

b. Sifat Penelitian

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu dilakukannya analisis data yang memiliki hubungan keterikatan dengan permasalahan penelitian yang dibahas serta dengan cara melakukan pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.<sup>19</sup>

Dengan menggunakan metode deskriptif analitis tersebut, pada akhirnya hasil metode ini diuraikan dalam bentuk kalimat agar dapat ditarik kesimpulan mengenai pembahasan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 107.

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 10.

c. Sumber Data dan Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer, data sekunder dan tersier yang terdiri dari:.

a. Data Primer

Data primer adalah data yaitu di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sleman. UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 31 tahun 1999 jo. UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan RUU Pengembalian Aset.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yaitu buku-buku, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas pengadilan.

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet, dan beberapa kamus hukum.

d. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi wawancara dan studi kepustakaan. Studi wawancara langsung

dilakukan di lapangan yaitu di Kejaksaan Negeri Sleman dan studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah, dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti, baik dengan cara membaca buku, jurnal-jurnal yang terkait dengan tajuk permasalahan dalam proposal dan atau referensi lain.

e. Analisis Data

Analisis data difokuskan, dikoordinasikan secara sistematis mengorganisasikan data untuk memberikan jawaban atas masalah, analisis data menjelaskan bagaimana menggunakan data yang dikumpulkan untuk memecahkan masalah dalam penelitian, jenis analisis data terdiri dari analisa kualitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif yang cocok dengan jenis dan tujuan penelitian tersebut.

Berdasarkan masalah dan diskusi tentang masalah yang digunakan, teknik analisa data penulis adalah kualitatif. Penulis melakukan pengumpulan data pengamatan terbatas dengan responden yang diwawancarai, yang penulis kemudian memahami dan Penulis akan menjelaskan masalah yang akan diteliti.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan adalah metode untuk mempermudah penyusun untuk menghindari hal-hal yang tidak berhubungan dengan isu-isu yang dibahas dalam rangka untuk menyediakan sampul dari isi naskah.

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua berisi deskripsi kerangka teori dalam bab pertama. Penyusun teori-teori yang digunakan adalah teori yang digunakan adalah teori yang digunakan oleh penulis adalah Deskriptif Analitis.

Bab Ketiga berisi objek geografis Kejaksaan Negeri Sleman, profil, wewenang dan mekanisme pengembalian aset, penulis akan meneliti sejauhmana penegakan hukum terhadap pengembalian uang negara di Kejaksaan Negeri Sleman.

Bab Keempat adalah analisis, berisi data terkait analisis bab sebelumnya, analisis upaya Kejaksaan Negeri Sleman dalam penegakan hukum dalam pengembalian uang negara akibat kasus tindak pidana korupsi.

Bab Kelima memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah kritik atau komentar dan masukan pada fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, serta memuat saran kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian ini khususnya dan pihak yang membutuhkan penelitian ini pada umumnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti terdapat kesimpulan yang peneliti dapatkan:ss

1. Kendala Kejaksaan Negeri Sleman adalah; Tidak diketahuinya keberadaan harta ataupun barang terdakwa, Terpidana tidak sanggup membayar kerugian negara sebagaimana yang telah disebutkan dalam putusan hakim, Gaji Terdakwa Habis untuk telah habis dipotong untuk membayar cicilan pinjaman terdakwa di Bank Mandiri maupun BPR UGM;. Pada kasus tertentu dalam tindak pidana korupsi sering ditemukan bahwa aset yang akan disita tersebut telah habis atau sudah tidak ada lagi. Terdapat kesalahan dalam penulisan lokasi tanah rampasan milik terdakwa yang seharusnya tertulis "*kalijaten*" akan tetapi tertulis "*kejaten*", Sertifikat milik terdakwa di Bank hal itu menyebabkan penyidik kesulitan menyita asset terdakwa.
2. Solusi atau upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Sleman dalam mengatasi kendala dalam proses pengembalian kerugian negara, yakni: Kejaksaan melakukan pendekatan dengan terpidana beserta keluarganya agar dapat memberikan atau menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, melakukan penyitaan sejak penyidikan apabila



dimungkinkan. Demi pengembalian kerugian negara tetap berjalan kejaksaan memberikan solusi agar terdakwa mencicil atau membayar seluruh kerugian negara yang diakibatnya hingga lunas namun dengan memberikan harta sebagai jaminan pengembalian.

#### **B. Saran**

1. Diharapkan Agar Kejaksaan Negeri Sleman meningkatkan kinerja dalam pengembalian keuangan negara akibat korupsi.
2. Kejaksaan Negeri Sleman diharapkan lebih serius dalam Pelacakan Aset terdakwa akibat kasus korupsi dikarenakan masih banyaknya aset terdakwa yang belum terlacak.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

### Buku

Ali, Achmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Berita Acara Pidana, Perdata, dan di Indonesia*, Depok: Raih Asa Sukses, 2011.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2016.

Koeswadji, Hermien Hadiati. *Korupsi di Indonesia dari Deik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994.

Hartati, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Semarang: Sinar Grafika, 2005.

Marpaung,Leden. *Tindak Pidana Korupsi: Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Sinar Grafika,1994.

Mahendra, Yusril Ihza. *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*, Jakarta: Kencana Prenada, Media Group, 2012.

Mochtar, M. Akil, *Memberantas Korupsi Efektivitas Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Gratifikasi*, Jakarta: Q- Communication, 2006.

Prakoso, Djoko. dkk. *Kejahatan-Kejahatan yang membahayakan dan Merugikan Negara*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Prodjohamidjojo, Martiman. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Rahardjo, Sadjipto. *Negara Hukum: yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Ganta Publishing, 2009.

Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Syamsuddin, Amir. *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, Jakarta: Kompas, 2008.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

### **Jurnal**

Djufri, D., Kesuma, D. A., & Afriani, K. (2020). "Model Pengembalian Aset (Asset Recovery) Sebagai Alternatif Memulihkan Kerugian Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*

Haswandi, H. (2017). "Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Menurut Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.6 No.1.

Hikmawati, Puteri, (2019) "Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?," *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 10:1 (Juni 2019).

Nashriana, N. (2010). "Asset Recovery Dalam Tindak Pidana Korupsi Upaya Pengembalian Kerugian keuangan Negara. *Jurnal Kajian Syari'ah*", Vol.10 No.2.

Pustha, F. W. T. B., & Fauzan, A. (2021). "Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Dan Upaya Pemberantasan Korupsi". *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Vol 2 No.2.

Razak Musahib, Abd. (2015) "Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi," *e-Jurnal Katalogis*, Vol. 3:1 (Januari 2015).

Sandi Herintus Kabba, dkk. (2021) "Prosedur Pengembalian Dan Pemulihan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2:3 (Desember 2021).

- Sari, N. W. (2018). “Kewenangan Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol.4 No.2.
- Sofyan, A. M., & Amiruddin, A. (2019). “Optimalisasi Pengaturan Hukum Tentang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Restorative Justice*, Vol.3 No.2.
- Suhariyanto, B. (2016).”Restoratif Justice dalam pemidanaan korporasi pelaku korupsi demi optimalisasi pengembalian kerugian negara”. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.5 No.3.

#### **Sumber Internet**

<https://www.kejaksaan.go.id/>

Irfan Kamil, “Pengamat Sebut Pengembalian Uang Korupsi Tak Hapus Perbuatan Pidana,”  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/28/16373271/pengamat-sebut-pengembalian-uang-korupsi-tak-hapus-perbuatan-pidana>, akses 23 September 2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA